

## ABSTRAK

**Nurul Rahmi Aulia, 2022.** Nuryanti Mustari dan Ahmad Harakan. Kemandirian Politik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia.

Menilik kembali berita mengenai pemecatan Evi Novida Ginting yang sampai saat ini masih aktif menjadi Komisioner KPU RI didasari oleh Putusan No. 82/G/2020/PTUN-JKT namun tidak ada pengaktifan kembali oleh Presiden. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan Teknik analisis data NVivo12 dengan menggunakan fitur *crosstab* dan *Results Preview*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum menunjukkan bahwa sesungguhnya DKPP bekerja berdasarkan aturan yang ada sehingga Putusan yang dijatuhkan DKPP terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sudah sesuai kaidah yang berlaku. Kedua lembaga ini adalah lembaga peradilan yang berbeda objek pengambilan keputusannya, DKPP pada pola perilaku penyelenggara pemilu sedangkan PTUN adalah lembaga peradilan umum. DKPP adalah lembaga yang lahir dari produk politik atau yang biasa disebut dengan regulasi Nasional (Komisi II DPR). Kemandirian DKPP terhadap putusan PTUN-JKT maka dibahas dari sisi Putusan DKPP dan dari sisi Keputusan PTUN. Terdapat 2 Istilah yaitu Putusan dan keputusan, ke 2 (dua) istilah tersebut berbeda cara pengambilannya

**Kata Kunci:** Kemandirian, Pemilu, DKPP